



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 31 Tahun 2016

Seri E Nomor 23

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 31 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN
PENDIDIKAN KARAKTER NGABOGOR
PADA SATUAN PENDIDIKAN KOTA BOGOR**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 31 Tahun 2016

Seri E

Tanggal 20 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19600910 198003 1 003**

Walikota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 31 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN
PENDIDIKAN KARAKTER NGABOGOR
PADA SATUAN PENDIDIKAN KOTA BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** : 1. bahwa Kota Bogor berada pada wilayah permukiman dengan sejarah peradaban yang panjang telah meninggalkan jejak-jejak kebudayaan yang menjadi pusaka kota (*city heritage*) sebagai pembentuk identitas sekaligus sumber daya kota di masa kini;
2. bahwa pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter Peserta Didik serta untuk mewujudkannya perlu upaya penanaman nilai-nilai karakter kepada Peserta Didik yang meliputi pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai kebaikan dan kebajikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan maupun kebangsaan agar menjadi manusia yang berbudi pekerti baik melalui pendidikan karakter;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter NgaBogor pada Satuan Pendidikan Kota Bogor;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 954);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 971);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER NGABOGOR PADA SATUAN PENDIDIKAN KOTA BOGOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Walikota adalah Walikota Bogor.
3. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bogor.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor
5. Norma adalah aturan-aturan atau pedoman sosial yang khusus mengenai tingkah laku, sikap, dan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di lingkungan.
6. Tata Nilai adalah sistem yang merupakan satu kesatuan nilai atau norma yang meliputi norma agama, hukum, adat istiadat dan budaya, moral, serta kesusilaan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia.
7. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.

8. Satuan pendidikan adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK).
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
10. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan/atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
11. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
13. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan SD, SMP, dan SMA/SMK sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
14. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
15. Pendidikan Karakter adalah upaya penanaman nilai-nilai karakter kepada Peserta Didik yang meliputi pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai kebaikan dan kebajikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan agar menjadi manusia yang berbudi pekerti baik.

16. Karakter adalah tabiat atau kebiasaan untuk melakukan hal yang baik.
17. Nilai-nilai karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial, dan aspek lingkungan.
18. Pendidikan Karakter NgaBogor adalah Pendidikan Karakter yang dilaksanakan di Kota Bogor yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari Ageman NgaBogor
19. NgaBogor adalah singkatan untuk Ngajatidiri Urang Bogor yakni suatu proses untuk menggali, merumuskan, dan melaksanakan kegiatan hidup manusia yang bersumber pada nilai-nilai kebaikan dan kearifan lokal Kota Bogor.
20. NgaBogor Bodas adalah proses dan bentuk kegiatan hidup manusia yang terkait dengan pembentukan dan pengembangan karakter diri sendiri serta hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa.
21. NgaBogor Bulao adalah proses dan bentuk kegiatan hidup manusia yang terkait dengan pembentukan dan pengembangan karakter diri sendiri yang dibangun lewat hubungan dengan sesamanya.
22. Ngabogor Hejo adalah proses dan bentuk kegiatan hidup manusia yang terkait dengan pembentukan dan pengembangan karakter diri sendiri yang dibangun melalui hubungan diri dengan alam dan lingkungan sekitarnya.
23. Ageman NgaBogor adalah seperangkat nilai kebaikan masyarakat Bogor yang dirumuskan dan akan terus dikembangkan ke dalam beberapa kalimat sebagai acuan untuk melaksanakan kebaikan dalam kegiatan hidup manusia Bogor.
24. Bogoh ka Bogor adalah rasa cinta dan bangga warga Bogor terhadap kotanya dengan diwujudkan dalam bentuk kepedulian dan kontribusi kemamfaatan diberbagai bidang untuk membangun kotanya yang merupakan wujud kongkrit warga kota yang sudah memiliki jiwa NgaBogor.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan Pendidikan Karakter NgaBogor di Kota Bogor adalah untuk membentuk generasi anak bangsa yang beriman, cerdas, terampil, cinta tanah air dan daerahnya, mandiri, mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Karakter NgaBogor di Kota Bogor bertujuan:

- a. mewujudkan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. sebagai pedoman bagi Dinas Pendidikan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima;
- c. sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap Peserta Didik di sekolah;
- d. melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai NgaBogor yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah;
- e. menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari Peserta Didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;

- f. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orangtua Peserta Didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya;
- g. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Dinas Pendidikan dengan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor dalam memperkuat dan membangun karakter baik masyarakat Kota Bogor.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. prinsip;
- b. nilai dasar pendidikan karakter NgaBogor;
- c. pedoman penerapan pendidikan karakter NgaBogor;
 - 1) NgaBogor Bodas;
 - 2) NgaBogor Bulao;
 - 3) NgaBogor Hejo;
- d. persyaratan tambahan naik kelas;
- e. pengetahuan dan tradisi kebudayaan Bogor;
- f. penghargaan;
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV PRINSIP

Pasal 5

Prinsip pelaksanaan Pendidikan Karakter Ngabogor di Kota Bogor adalah usaha membina dan mengasuh Peserta Didik agar berkarakter berdasarkan nilai-nilai kearifan Bogor yang terintegrasi dengan kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

BAB V NILAI DASAR PENDIDIKAN KARAKTER NGABOGOR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pendidikan Karakter NgaBogor diselenggarakan dengan berpedoman kepada Ageman NgaBogor sebagai landasan filosofis nilai karakter sejati masyarakat Bogor.
- (2) Ageman NgaBogor merupakan kumpulan kegiatan yang ditulis ke dalam kalimat aksi menggunakan Bahasa Sunda khas Bogor.
- (3) Ageman NgaBogor memuat 3 (tiga) nilai dan memiliki 1 (satu) nilai kalimat utama meliputi :
 - a. NgaBogor Bodas;
 - b. NgaBogor Bulao;
 - c. NgaBogor Hejo.
- (4) Kalimat utama Ageman NgaBogor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi induk dari semua kegiatan hidup manusia di Kota Bogor.

Bagian Kedua
Ageman NgaBogor

Pasal 7

Ageman NgaBogor dirumuskan, dilahirkan, dan dideklarasikan oleh segenap masyarakat dan insan peduli pendidikan di Kota Bogor dalam forum Saresehan NgaBogor yang diselenggarakan pada tanggal 22 April 2015. Bunyi Ageman NgaBogor adalah sebagai berikut:

Ageman NgaBogor	Terjemahan Bahasa Indonesia
<p style="text-align: center;">NgaBogor Bodas</p> <p>Kukuh pengkuh ngagem iman Ngageuwat milampah hade Najan Hese geuning rengse Harepan ngan ka Pangeran</p>	<p style="text-align: center;">NgaBogor Bodas</p> <p>Hidup tangguh kokoh beriman Giat berbuat yang bermanfaat Menyelesaikan tugas hingga tuntas Teguh berharap kepada Tuhan</p>
<p style="text-align: center;">NgaBogor Bulao</p> <p>Hayu batur pada guyub Silih ajak kana mulya Urang Bogor pada sanggup Babela sangkan waluya</p>	<p style="text-align: center;">NgaBogor Bulao</p> <p>Hidup rukun bekerjasama Saling ajak untuk mulia Orang Bogor segar dan bugar Berjuang mencapai menang</p>
<p style="text-align: center;">NgaBogor Hejo</p> <p>Ngajaga lembur ulah digusur Ngajaga lahan ulah dijual Lembur matuh sina makmur Lahan betah keur usaha</p>	<p style="text-align: center;">NgaBogor Hejo</p> <p>Menjaga kampung jangan tergusur Menjaga lahan jangan dijual Kampung diurus subur dan makmur Lahan diolah wirausaha</p>

Kalimat utama simpulan NgaBogor

Bogor waluya sagala aya Bogor makaya sing kaya raya Bogor mulia masyarakat digijaya Dina ridho Allah Taala	Bogor sejahtera segala ada Bogor membangun segala unggul Bogor mulia masyarakat jaya Dalam ridho Allah Taala
--	--

BAB VI PEDOMAN PENERAPAN PENDIDIKAN KARAKTER NGABOGOR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Ageman NgaBogor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat disampaikan oleh guru kepada Peserta Didik melalui beberapa dan atau salah satu cara berikut:

- a. mengunci dan atau menyimpulkan di akhir kegiatan pembelajaran dengan cara menjelaskan hal-hal/karakter baik apa saja yang telah nampak/terlihat dari Peserta Didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung yang sesuai dengan 1 (satu) atau lebih ayat Ageman NgaBogor;
- b. memfasilitasi Peserta Didik mengenali Ageman Ngabogor pada awal kegiatan pembelajaran dan kemudian mengingatkan/menantang Peserta Didik untuk bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh Nilai Ageman Ngabogor selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Di akhir kegiatan pembelajaran guru merefleksikan Ageman Ngabogor yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
- c. memanfaatkan budaya Bogor sebagai bahan ajar atau bahan pendukung materi ajar untuk menanamkan nilai-nilai Ageman NgaBogor selama kegiatan pembelajaran berlangsung;

- d. menciptakan kegiatan pembelajaran kreatif khas Ageman NgaBogor yang kegiatan dan materinya memiliki kesesuaian dengan standar isi dan kurikulum nasional;
- e. dalam hal melaksanakan kegiatan pembelajaran sebagaimana yang dimaksud pada huruf c dan huruf d, jenjang Pendidikan Dasar dapat mengintegrasikan Muatan Lokal (Mulok) Daerah Bogor (Dabo) ke dalam proses pembelajaran;
- f. dalam hal melaksanakan dan menerapkan Pendidikan Karakter NgaBogor dalam kegiatan belajar mengajar, guru diharapkan merancang dan menulis modul kegiatan pembelajaran karakter NgaBogor sebagai bahan ajar ataupun pelengkap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Bagian Kedua
Pedoman pada Kegiatan Bersekolah

Paragraf 1
Kegiatan Sebelum Berangkat Sekolah

Pasal 9

- a. Peserta Didik wajib untuk makan sarapan dengan menu makanan sehat;
- b. dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Peserta Didik yang menjalankan ibadah puasa wajib maupun sunah;
- c. diwajibkan kepada seluruh orangtua maupun wali anak untuk menyiapkan menu sarapan sehat dan bergizi bagi anaknya sebelum berangkat sekolah;
- d. Peserta Didik wajib membaca doa berangkat sekolah dan mencium tangan orangtua;
- e. dalam hal Peserta Didik telah ditinggal kedua orangtuanya, Peserta Didik diwajibkan untuk meminta ijin berangkat sekolah kepada walinya;
- f. setiap tenaga pendidik dan kependidikan wajib membaca doa dan niat mendidik anak sebelum berangkat ke sekolah atau ke tempat tugas masing-masing.

Paragraf 2
Kegiatan Selama di Sekolah

Pasal 10

- a. Peserta Didik wajib memberi/mengucapkan salam dan mencium tangan tenaga pendidik ketika datang ke sekolah;
- b. tenaga pendidik dan Peserta Didik wajib membaca doa belajar di pagi hari sebelum pelajaran dimulai;
- c. tenaga pendidik dan peserta didik bertanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan kebersihan kelas, halaman dan lingkungan sekolah;
- d. sekolah wajib membuat jadwal dan waktu-waktu tertentu untuk mengadakan kegiatan NgaBogor Bodas, NgaBogor Bulao dan NgaBogor Hejo untuk semua warga sekolah;
- e. dalam hal melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada huruf d sekolah dapat menugaskan tanggungjawabnya kepada guru kelas;
- f. dalam hal melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada huruf d guru dan tenaga kependidikan wajib menerangkan nilai ageman NgaBogor kepada peserta didik;
- g. sekolah dan guru wajib memberikan ruang/tempat/waktu bagi Peserta Didik untuk mengekspresikan kreativitas yang dimilikinya sebagai penguat nilai Ageman Ngabogor dalam bentuk keberanian berpikir, berpendapat, serta menyampaikan pikir dengan berbagai media.

Paragraf 1
Kegiatan Pulang Sekolah

Pasal 11

- a. Peserta Didik diwajibkan untuk langsung pulang ke rumah masing-masing setelah jam pulang sekolah;
- b. Peserta Didik wajib mencium tangan orangtua begitu sampai di rumah;
- c. setelah pulang sekolah, Peserta Didik wajib membantu pekerjaan orangtua di rumah atau di tempat kerjanya;
- d. orangtua Peserta Didik wajib mengawasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- e. orangtua wajib memberitahu nilai Ageman Ngabogor dalam setiap pekerjaan rumah yang dikerjakan anak;
- f. tata cara penilaian kegiatan Peserta Didik di rumah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 12

Nilai pelaksanaan kegiatan Peserta Didik di rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diintegrasikan dengan nilai mata pelajaran yang berkenaan dengan konten kegiatan yang dimaksud.

Bagian Ketiga Ngabogor Bodas

Pasal 13

- a. setiap tenaga pendidik wajib menyisipkan muatan agama minimal 15 (lima belas) menit dalam setiap kegiatan pembelajaran;
- b. tenaga pendidik dan kependidikan diwajibkan mengajak peserta didik yang beragama Islam untuk menjalankan puasa sunnah bersama-sama pada hari Senin atau Kamis;
- c. dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) bagi tenaga pendidik dan kependidikan dan Peserta Didik yang menderita sakit atau karena indikasi medis tertentu serta Peserta Didik tingkat kanak-kanak dan jenjang pendidikan dasar pada kelas bawah;
- d. tenaga pendidik dan kependidikan dan Peserta Didik yang beragama Islam wajib melaksanakan Shalat Dhuha 10 (sepuluh) menit menjelang jam istirahat pertama;
- e. tenaga pendidik dan kependidikan dan Peserta Didik yang beragama selain Islam wajib melaksanakan ibadah demi kebaikan sesuai dengan ajarannya masing-masing;
- f. tenaga pendidik dan kependidikan dan Peserta Didik hendaknya memiliki kebiasaan berderma;
- g. guru kelas beserta Peserta Didik wajib menjenguk anggota kelas yang tidak hadir selama 3 (tiga) hari berturut-turut karena sakit;

- h. tenaga pendidik dan kependidikan dan Peserta Didik wajib mengadakan Shalat Shubuh berjamaah dan/atau Shalat Tahajjud bersama minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan secara bergiliran;
- i. dikecualikan dari kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (8) tenaga pendidik dan kependidikan dan Peserta Didik yang bergama selain Islam;
- j. tenaga pendidik dan kependidikan dan Peserta Didik yang beragama selain Islam diwajibkan untuk melaksanakan ibadah dan berkoordinasi dengan guru agama serta pemuka agama/rumah ibadah terkait.

Pasal 14

- (1) Orangtua, guru mata pelajaran Agama Islam, dan guru kelas wajib mengawasi pelaksanaan pengamalan nilai agama Peserta Didiknya.
- (2) Hasil pengawasan terhadap pelaksanaan pengamalan nilai agama, oleh guru mata pelajaran Agama Islam dan guru kelas dituangkan ke dalam format laporan tertulis secara terpisah dari buku laporan pendidikan, namun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari buku laporan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Bentuk laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta tata cara penilaian atas pelaksanaan pengamalan nilai agama Peserta Didik di sekolah diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Dinas.

Bagian Keempat Ngabogor Bulao

Pasal 15

- (1) Peserta Didik wajib memiliki karya pada akhir masa pembelajarannya di sekolah.
- (2) Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tulisan pemikiran, gerakan kemasyarakatan maupun produk/barang yang memiliki nilai manfaat.
- (3) Gerakan kemasyarakatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Peserta Didik secara berkelompok untuk menjawab isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat.

- (4) Produk atau barang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat dikerjakan secara perorangan maupun kelompok.

Pasal 16

Dalam hal melaksanakan NgaBogor Bulao sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Satuan Pendidikan wajib untuk terus memberikan dorongan dan bimbingan kepada Peserta Didik agar dapat mengembangkan jiwa kemandirian berusaha/berwirausaha/*entrepreneur* dengan memanfaatkan dan menciptakan teknologi tepat guna.

Bagian Kelima Ngabogor Hejo

Pasal 17

- (1) Satuan pendidikan diwajibkan untuk membuat program Satu Anak Satu Pohon dan Satu Guru Satu Pohon.
- (2) Program Satu Anak Satu Pohon dan Satu Guru Satu Pohon diselenggarakan selama 1 (satu) tahun pembelajaran.
- (3) Setiap Guru dan Peserta Didik diberi kebebasan untuk menanam dan merawat jenis pohon sesuai keinginannya.
- (4) Satuan Pendidikan diwajibkan untuk membuat program rutin gerakan pembuatan biopori secara rutin di sekolahnya.
- (5) Satuan Pendidikan diwajibkan memelihara kebersihan dan merawat lingkungan sekolahnya secara rutin setiap hari.
- (6) Satuan Pendidikan diwajibkan memiliki program dan membuat sistem pengelolaan sampah terpadu sederhana.

Pasal 18

Tata cara pelaksanaan NgaBogor Bodas, NgaBogor Bulao, dan NgaBogor Hejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 17 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB VII

PERSYARATAN TAMBAHAN NAIK KELAS

Pasal 19

- (1) Untuk membekali Peserta Didik agar lebih siap dalam menghadapi kehidupan, maka kepada Peserta Didik diberikan keterampilan kecakapan hidup (*life skills*) disamping pengetahuan (*knowledge*).
- (2) Pemberian keterampilan kecakapan hidup (*life skills*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penugasan tertentu di luar sekolah kepada Peserta Didik yang disesuaikan dengan karakteristik, kemampuan, serta tempat domisili Peserta Didik.
- (3) Pelaksanaan kegiatan tertentu di luar sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan tambahan kenaikan kelas bagi Peserta Didik.

Pasal 20

Persyaratan tambahan kenaikan kelas bagi Peserta Didik ditentukan sebagai berikut:

- a. bagi Peserta Didik laki-laki, wajib:
 1. memiliki pohon tanaman keras produktif paling sedikit 5 (lima) pohon;
 2. memiliki pohon tanaman lunak produktif paling sedikit 10 (sepuluh) pohon;
 3. memiliki karya tulis ringan minimal 20 (dua puluh) yang ditulis di halaman *blog/website* pribadi;
 4. memiliki keterampilan berwirausaha;
 5. mengembangkan hubungan sosial yang harmonis dengan teman sekelas, teman sesekolah, sesama pelajar, dan sesama manusia sebagai dasar untuk mengembangkan keharmonisan hidup masyarakat Bogor;

- b. bagi Peserta Didik perempuan, wajib:
1. memiliki keterampilan bercocok tanam;
 2. memiliki pohon tanaman keras produktif paling sedikit 3 (tiga) pohon;
 3. memiliki karya tulis ringan minimal 20 (dua puluh) yang ditulis di halaman *blog/website* pribadi;
 4. memiliki keterampilan berwirausaha;
 5. mengembangkan hubungan sosial yang harmonis dengan teman sekelas, teman sesekolah, sesama pelajar, dan sesama manusia sebagai dasar untuk mengembangkan keharmonisan hidup masyarakat Bogor.

Pasal 21

Pohon tanaman keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a angka 1 dan huruf b angka 2 dapat ditanam di tanah milik sendiri, lingkungan permukiman, tanah kosong milik pemerintah/negara, sempadan sungai, sempadan waduk/situ, sempadan jalan, dan/atau tanah milik orang lain atas izin pemilik tanah/kuasanya.

Pasal 22

Satuan Pendidikan dan Dinas menyediakan pohon tanaman keras.

Pasal 23

Tata cara pelaksanaan persyaratan tambahan kenaikan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 beserta penilaiannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB VIII PENGETAHUAN DAN TRADISI KEBUDAYAAN BOGOR

Pasal 24

Diwajibkan kepada Tenaga Pendidik dan Kependidikan untuk memiliki pengetahuan sejarah dan tradisi serta unsur kebudayaan Bogor.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 25

Dalam rangka meningkatkan motivasi dan semangat kepada satuan pendidikan untuk terus mengembangkan kegiatan NgaBogor di sekolahnya masing-masing agar semakin meriah dan semarak, Kepala Dinas diwajibkan mengadakan perlombaan rutin kegiatan NgaBogor Bodas, NgaBogor Bulao, dan NgaBogor Hejo untuk guru, Peserta Didik, dan/atau antar satuan pendidikan di wilayah Kota Bogor.

Pasal 26

- (1) Terhadap pemenang perlombaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberikan penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan perlombaan kegiatan NgaBogor akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan kebijakan Pendidikan Karakter NgaBogor secara keseluruhan dilakukan oleh Walikota dan secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas wajib melaksanakan Peraturan Walikota ini kepada seluruh penyelenggara pendidikan di Kota Bogor serta orangtua Peserta Didik melalui Komite Sekolah.

Pasal 28

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan Pendidikan Karakter NgaBogor sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas, dan pada tingkat satuan pendidikan dilaksanakan oleh pengawas satuan pendidikan.
- (2) Kepala Dinas mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengawasan pelaksanaan Peraturan Walikota ini.
- (3) Kepala Dinas melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan Pendidikan Karakter NgaBogor ini dan menyampaikan saran perbaikan kepada Walikota, apabila ditemukan kendala dalam pelaksanaannya.

Pasal 29

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini kepada Walikota paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 30

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor dan/atau anggaran satuan pendidikan dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII SANKSI

Pasal 31

Kepala Sekolah yang tidak melaksanakan Peraturan Walikota ini pada tingkat satuan pendidikan akan dikenakan sanksi disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 20 Juli 2016

WALIKOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 20 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2016 NOMOR 23 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
NIP. 19720918199911001

